



P U T U S A N

Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. Tessa Lasae Alias Tesa;
Tempat lahir : Tobelo;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 11 Oktober 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lrg. Melati RT/RW. 016/004 Kelurahan Tanah Tinggi Kec. Ternate Selatan Kota Ternate;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Maret 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/13/III/2022/Resnarkoba tanggal 11 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 05 April 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 02 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
8. Hakim, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022.

Terdakwa dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat hukumnya RUSDI BACHMID, SH, MH yang merupakan Penasehat Hukum pada Kantor yayasan Bantuan Hukum Trust Maluku Utara, yang berkantor di Jalan Hasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Esa RT002 RW001 Kelurahan tanah Tinggi, Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juni 2002.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan membaca bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **M.TESSA LASAE Alias TESA** terbukti melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **M.TESSA LASAE Alias TESA** selama 1 (satu) Tahun dan dikurangi selama Terdakwa di tahan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pembungkus rokok Malboro wama merah;
 - 1 (satu) sachet plastic bemng ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat nettoDirampas untuk di musnahkan.
4. Menyatakan Terdakwa membayar biaya perkara sebanyak Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga untuk adik-adiknya yang masih di bangku sekolah.

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan bahwa tetap pada tuntutananya semula dan atas tanggapan Penuntut Umum Terdakwa juga menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan Surat Dakwaan sebagai berikut ;

KESATU

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa M.TESSA LASAE Alias TESA pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 16.20 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau pada tahun 2022, bertempat di lingkungan Jati kecil Kelurahan Mangga dua Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 15.20 wit Saksi Haris Ade Alias Ais yang merupakan anggota Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Ternate mendapat informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa ada seorang laki-laki yang mencurigakan yang sedang mondar mandir di seputaran lingkungan Jati kecil, selanjutnya saksi Haris Ade Alias Ais langsung menghubungi saksi Fadli Armin alias Liken dan tim opsnal sat Resnarkoba Polres Ternate yang lain untuk melakukan penyelidikan, kemudian Saksi Fadli Armin dan tim opsnal Sat resnarkoba polres ternate langsung menuju ke lokasi. Setelah sampai , saksi Fadli Armin dan tim opsnal Sat Resnarkoba Polres Ternate kemudian melakukan pengamatan dan melihat ada terdakwa M.TESSA LASAE Alias TESA dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian saksi Fadli Armin alias Liken dan tim opsnal langsung mengamankan terdakwa dan saat diperiksa dari terdakwa ditemukan 1 (satu) pembungkus rokok Malboro warna merah dan ketika dibuka ternyata didalamnya berisi 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, bahwa ketika diinterogasi perihal narkoba jenis Sabu tersebut, terdakwa mengaku mendapatkan Sabu tersebut dari Gibran Patty alias Aji Bolang (DPO) dan sudah 10 kali mengkonsumsi Sabu yang terakhir pada bulan Februari 2022. Karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, terdakwa M.TESSA LASAE Alias TESA serta barang bukti tersebut ke Polres Ternate guna penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab :1041/NNF/III/2022 Tanggal 17 Maret 2022, dengan barang Bukti berupa 1 (satu) paket plastik yang berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0557 gram, yang disita dari terdakwa M.TESSA LASAE Alias TESA tersebut merupakan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I no. Urut 61 Lampiran

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba dari RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TERANATE nomor : R / 17 / III / 2022 / RS. Bhayangkara tanggal 11 Maret 2022, dengan barang bukti Urine terdakwa M.TESSA LASAE Alias TESA dengan hasil Positif mengandung Metamfetamina/MET dan Amphetamine/AMP..

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa M. TESSA LASAE Alias TESA pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 16.20 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau pada tahun 2022, bertempat di lingkungan Jati kecil Kelurahan Mangga dua Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 15.20 wit Saksi Haris Ade Alias Ais yang merupakan anggota Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Ternate mendapat informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa ada seorang laki-laki yang mencurigakan yang sedang mondar mandir di seputaran lingkungan Jati kecil, selanjutnya saksi Haris Ade Alias Ais langsung menghubungi saksi Fadli Armin alias Liken dan tim opsnal sat Resnarkoba Polres Ternate yang lain untuk melakukan penyelidikan, kemudian Saksi Fadli Armin dan tim opsnal Sat resnarkoba polres ternate langsung menuju ke lokasi. Setelah sampai, saksi Fadli Armin dan tim opsnal Sat Resnarkoba Polres Ternate kemudian melakukan pengamatan dan melihat ada terdakwa M.TESSA LASAE Alias TESA dengan gerak gerak yang mencurigakan, kemudian saksi Fadli Armin alias Liken dan tim opsnal langsung mengamankan terdakwa dan saat diperiksa dari terdakwa ditemukan 1 (satu) pembungkus rokok Malboro warna merah dan ketika dibuka ternyata didalamnya berisi 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, bahwa ketika diinterogasi perihal narkotika jenis Sabu tersebut, terdakwa mengaku mendapatkan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu tersebut dari Gibran Patty alias Aji Bolang (DPO) dan sudah 10 kali mengkonsumsi Sabu yang terakhir pada bulan Februari 2022. Karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, terdakwa M.TESSA LASAE Alias TESA serta barang bukti tersebut ke Polres Ternate guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab :1041/NNF/III/2022 Tanggal 17 Maret 2022, dengan barang Bukti berupa 1 (satu) paket plastik yang berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0557 gram, yang disita dari terdakwa M.TESSA LASAE Alias TESA tersebut merupakan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I no. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba dari RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TERANATE nomor : R / 17 / III / 2022 / RS. Bhayangkara tanggal 11 Maret 2022, dengan barang bukti Urine terdakwa M.TESSA LASAE Alias TESA dengan hasil Positif mengandung Metamfetamina/MET dan Amphetamine/AMP .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 -ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi HARIS ADE alias AIS

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa ditangkap karena dugaan tindak pidana Narkotika Jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 16.20 Wit bertempat di lingk Kel. Jati, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa melihat orang mencurigakan mondar mandir di seputaran Lingk. Jati kecil, setelah saksi mendapatkan informasi tersebut Saksi langsung menghubungi Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Ternate dan setelah

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa menit kemudian Saksi dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Ternate langsung menuju ke tempat yang di beritahukan oleh informen tersebut, setelah Saksi sampai di tempat tersebut Saksi dan Tim langsung mengamankan Terdakwa dan saat Terdakwa di amankan tersebut langsung di lakukan pengeledahan badan dan menemukan 1 (satu) pembungkus rokok Marlboro warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu, setelah itu saksi dan tim membawa Terdakwa serta barang bukti tersebut dan menyerahkan Terdakwa ke Polres Ternate guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. GIBRAN PATTY alias AJI BOLANG yang berada di lapas Ternate dengan cara menelepon Terdakwa, dan menawarkan narkotika jenis sabu ditukar dengan hp yang diperkirakan nilainya seharga Rp. 300.000.- ;
 - Bahwa Terdakwa saat itu datang sendiri mengendarai sepeda motor menuju kelokasi yang telah ditentukan yaitu dikelurahan jati
 - Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap akan melarikan diri ;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa

membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi FADLI ARMIN alias LIKEN

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa ditangkap karena dugaan tindak pidana Narkotika Jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 16.20 Wit bertempat di lingk Kel. Jati, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa melihat orang mencurigakan mondar mandir di seputaran Lingk. Jati kecil, setelah saksi mendapatkan informasi tersebut Saksi langsung menghubungi Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Ternate dan setelah beberapa menit kemudian Saksi dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Ternate langsung menuju ke tempat yang di beritahukan oleh informen tersebut, setelah Saksi sampai di tempat tersebut Saksi dan Tim langsung mengamankan Terdakwa dan saat Terdakwa di amankan tersebut langsung di lakukan pengeledahan badan dan menemukan 1 (satu) pembungkus rokok Marlboro warna merah yang didalamnya berisi 1

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) sachet plastic bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu, setelah itu saksi dan tim membawa Terdakwa serta barang bukti tersebut dan menyerahkan Terdakwa ke Polres Ternate guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. GIBRAN PATTY alias AJI BOLANG yang berada di lapas Ternate dengan cara menelepon Terdakwa, dan menawarkan narkotika jenis sabu ditukar dengan hp yang diperkirakan nilainya seharga Rp. 300.000.- ;
 - Bahwa Terdakwa saat itu datang sendiri mengendarai sepeda motor menuju kelokasi yang telah ditentukan yaitu dikelurahan jati
 - Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap akan melarikan diri ;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa

membenarkan dan tidak keberatan ;

-----Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a decharge) ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 16.20 Wit bertempat di lingk Kel. Jati, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate karena memiliki Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus Sachet Plastik Bening Ukuran Kecil Yang Berisikan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut saya konsumsi sendiri untuk menambah stamina untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sejak bulan Februari 2022 sampai sekarang kurang lebih sudah 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Terdakwa peroleh dari seorang warga binaan yang sementara ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Ternate yang bernama GIBRAN PATTY alias AJI BOLANG yang menelepon Terdakwa dan menawarkan narkotika jenis sabu ditukar dengan sebuah Hp. Nokia yang diperkirakan nilainya seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), saat itu Terdakwa mengatakan bahwa, kalau jadi letakan Narkotika jenis sabu tersebut di sekitar kelurahan Jati saja, dan berselang beberapa jam sekitar jam 15.00 wit sebelum Terdakwa berangkat kerja Terdakwa menghubungi sdr.GIBRAN PATTY

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias AJI BOLANG menanyakan "bagaimana itu jadi katara,?" (jadi atau tidak) dan sdr. GIBRAN PATTY Alias AJI BOLANG mengatakan bahwa kalau narkoba jenis sabu tersebut sudah diletakan di samping tempat sampah dekat perempatan samping rumah berwarna coklat di kel. Jati dan di letakan di dalam pembungkus rokok Malboro berwarna merah, setelah itu sdr. GIBRAN PATTY Alias AJI BOLANG mengatakan "jang lupa kalau sudah ambil segera antar Handphon itu ke saya", setelah Terdakwa menerima atau mendengar arahan dari sdr. GIBRAN PATTY Alias AJI BOLANG tersebut saat itu juga Terdakwa langsung menuju ke tempat yang telah diberitahukan oleh sdr. GIBRAN PATTY Alias AJI BOLANG setelah Terdakwa sampai di tempat yang di sampaikan atau diarahkan oleh sdr. GIBRAN PATTY Alias AJI BOLANG tersebut saat itu juga Terdakwa langsung mengambil 1 pembungkus rokok malboro merah setelah Terdakwa mengambil 1 pembungkus rokok malboro warna merah tersebut tidak lama kemudian tiba-tiba anggota polisi langsung mengamankan Terdakwa, setelah itu Anggota Polisi membawa Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut ke Polres Ternate;

- Bahwa Terdakwa mengenal dengan sdr. GIBRAN PATTY Alias AJI BOLANG kurang lebih 7 bulan dan dia juga teman sekampung Terdakwa ;
- Bahwa perasaan Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkoba jenis sabu, merasa tenang bahagia dan menambah stamina pada saat bekerja;
- Bahwa Terdakwa baru beli 1 kali dari Gibran Patty, dan Terdakwa sudah mengkonsumsi sebanyak 10 Kali;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab :1041/NNF/III/2022 Tanggal 17 Maret 2022, dengan barang Bukti berupa 1 (satu) paket plastik yang berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0557 gram, yang disita dari Terdakwa M.TESSA LASAE Alias TESA tersebut merupakan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I no. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Berita Acara Pemeriksaan Narkoba dari RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TERANATE nomor : R / 17 / III / 2022 / RS. Bhayangkara tanggal 11 Maret 2022, dengan barang bukti Urine Terdakwa M.TESSA LASAE Alias TESA

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil Positif mengandung Metamfetamina/ MET dan Amphetamine/AMP.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pembungkus rokok Malboro warna merah;
- 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,0557 gram.

Barang bukti mana telah disita dan telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Ternate serta telah diakui kebenarannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan dan Keterangan Terdakwa serta bukti surat yang saling bersesuaian yang diperkuat oleh barang bukti yang diajukan Penuntut Umum maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 16.20 Wit bertempat di lingk Kel. Jati, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate karena menguasai Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus sachet plastik bening ukuran kecil ;
- Bahwa narkoba tersebut Terdakwa peroleh dari seorang warga binaan yang sementara ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Ternate yang bernama GIBRAN PATTY alias AJI BOLANG yang menelepon Terdakwa dan menawarkan narkoba jenis sabu ditukar dengan sebuah Hp. Nokia yang diperkirakan nilainya seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), saat itu Terdakwa mengatakan bahwa, kalau jadi letakan Narkoba jenis sabu tersebut di sekitar kelurahan Jati saja, dan berselang beberapa jam sekitar jam 15.00 wit sebelum Terdakwa berangkat kerja Terdakwa menghubungi sdr.GIBRAN PATTY Alias AJI BOLANG menanyakan "bagaimana itu jadi katara,?" (jadi atau tidak) dan sdr. GIBRAN PATTY Alias AJI BOLANG mengatakan bahwa kalau narkoba jenis sabu tersebut sudah diletakan di samping tempat sampah dekat perempatan samping rumah berwarna coklat di kel. Jati dan di di dalam pembungkus rokok Malboro berwarna merah, setelah itu sdr.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GIBRAN PATTY Alias AJI BOLANG mengatakan “jangan lupa kalau sudah ambil segera antar Handphon itu ke saya”, setelah Terdakwa menerima atau mendengar arahan dari sdr. GIBRAN PATTY Alias AJI BOLANG tersebut Terdakwa langsung menuju ke tempat yang telah diberitahukan oleh sdr. GIBRAN PATTY Alias AJI BOLANG setelah Terdakwa sampai di tempat yang di sampaikan atau diarahkan oleh sdr. GIBRAN PATTY Alias AJI BOLANG tersebut saat itu juga Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) pembungkus rokok Malboro merah setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) pembungkus rokok Malboro wama merah tersebut, tiba-tiba Anggota Polisi pada Sat Resnarkoba Polres Ternate yang sudah mendapatkan informasi dari masyarakat, mengamankan Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0557 gram di dalam pembungkus rokok Malboro merah, setelah itu Anggota Polisi membawa Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut ke Polres Ternate;

- Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sejak bulan Februari 2022 sampai sekarang kurang lebih sudah 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan sdr. GIBRAN PATTY Alias AJI BOLANG kurang lebih 7 bulan dan dia juga teman sekampung Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menguasai dan mengkonsumsi narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternative sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih untuk mempertimbangkan dakwaan yang dipandang tepat atau lebih sesuai atau lebih mendekati fakta persidangan dimana berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa barang bukti yang ditemukan terbilang sedikit yaitu dengan berat netto 0,0557 gram gram dan dimana narkotika tersebut hanya akan digunakan oleh Terdakwa dimana Terdakwa juga telah menggunakan sebelumnya sehingga Majelis Hakim berpendapat yang paling tepat, lebih

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Tte



sesuai atau mendekati fakta persidangan adalah dakwaan kedua yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri” ;

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Setiap Orang**” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah **M. Tessa Lasae Alias Tesa**, yang telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan sehingga tidak terjadi eror in persona atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa juga bisa menjawab segala pertanyaan dengan baik, sehat jasmani dan rohaninya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri” :

Menimbang, bahwa pengertian “Penyalah guna” didalam unsur ini adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap narkotika sebagaimana ditentukan didalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah dilarang untuk digunakan kecuali digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan didalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa narkotika meskipun disatu sisi bermamfaat untuk dunia kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan akan tetapi dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan bagi kesehatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang apabila disalahgunakan atau jika digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat sehingga dalam peredarannya juga sangat dibatasi didalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa pengertian-pengertian tersebut kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 16.20 Wit bertempat di lingk Kel. Jati, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate karena menguasai Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus sachet plastik bening ukuran kecil ;
- Bahwa narkotika tersebut Terdakwa peroleh dari seorang warga binaan yang sementara ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Ternate yang bernama GIBRAN PATTY alias AJI BOLANG yang menelepon Terdakwa dan menawarkan narkotika jenis sabu ditukar dengan sebuah Hp. Nokia yang diperkirakan nilainya seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), saat itu Terdakwa mengatakan bahwa, kalau jadi letakan Narkotika jenis sabu tersebut di sekitar kelurahan Jati saja, dan berselang beberapa jam sekitar jam 15.00 wit sebelum Terdakwa berangkat kerja Terdakwa menghubungi sdr.GIBRAN PATTY Alias AJI BOLANG menanyakan "bagaimana itu jadi katara,?" (jadi atau tidak) dan sdr. GIBRAN PATTY Alias AJI BOLANG mengatakan bahwa kalau narkotika jenis sabu tersebut sudah diletakan di samping tempat sampah dekat perempatan samping rumah berwarna coklat di kel. Jati dan di di dalam pembungkus rokok Malboro berwarna merah, setelah itu sdr. GIBRAN PATTY Alias AJI BOLANG mengatakan "jang lupa kalau sudah ambil segera antar Handphon itu ke saya", setelah Terdakwa menerima atau mendengar arahan dari sdr. GIBRAN PATTY Alias AJI BOLANG tersebut Terdakwa langsung menuju ke tempat yang telah diberitahukan oleh sdr. GIBRAN PATTY Alias AJI BOLANG setelah Terdakwa sampai di tempat yang di sampaikan atau diarahkan oleh sdr. GIBRAN PATTY Alias AJI BOLANG tersebut saat itu juga Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) pembungkus rokok Malboro merah setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) pembungkus rokok Malboro wama merah tersebut, tiba-tiba Anggota Polisi pada Sat Resnarkoba Polres Ternate yang sudah mendapatkan informasi dari masyarakat, mengamankan Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0557 gram di dalam pembungkus rokok Malboro merah, setelah itu Anggota Polisi

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut ke Polres Ternate;

- Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sejak bulan Februari 2022 sampai sekarang kurang lebih sudah 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan sdr. GIBRAN PATTY Alias AJI BOLANG kurang lebih 7 bulan dan dia juga teman sekampung Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menguasai dan mengkonsumsi narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu masuk atau terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Dalam Lampiran Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dimana narkotika jenis sabu tersebut merupakan narkotika dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur diatas telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut benar-benar terjadi dimana Terdakwa adalah sebagai pelakunya, maka dengan demikian dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pembenar, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan sehingga berdasarkan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun semata-mata sebagai usaha prefentif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa, dan membina Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Republik Indonesia ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai dibawah ini ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika apalagi peredaran narkotika pada saat ini tidak lagi pada tingkat mengkhawatirkan melainkan sudah berbahaya bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama bagi generasi-generasi muda yang sangat diharapkan menjadi penerus bangsa ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa pernah ditahan, sehingga berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang ditahan, sedangkan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan sehingga dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP kepadanya diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan dipersidangan sehingga statusnya ditentukan bahwa untuk narkotika jenis sabu dan alat alat yang digunakan/untuk mendapatkannya maka berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHAP statusnya ditentukan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa M. Tessa Lasae Alias Tesa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ”** sebagaimana dakwaan Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Terdakwa M. Tessa Lasae Alias Tesa** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun** ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pembungkus rokok Malboro warna merah;
 - 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0557 gram.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 oleh kami : **IWAN ANGGORO WARSITA, SH.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FERDINAL, S.H., M.H** dan **BUDI SETIAWAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ZADRAK PALLY, S.H** sebagai Panitera

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dan dihadiri oleh **MUHAMMAD ADUNG, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

FERDINAL, S.H, M.H

IWAN ANGGORO WARSITA, SH.,MH

BUDI SETIAWAN, SH

PANITERA PENGGANTI

ZADRAK PALLY, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)